

**KONSISTENSI *NADHIR* DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
*MAUQUF'ALAIH* (STUDI KASUS PENYALURAN HARTA  
DAN MANFAAT WAKAF DI BMT AMANAH UMMAH  
SURABAYA)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

**ACHMAD HARY SETIAWAN**

**2017710659**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2021**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Achmad Hary setiawan  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 02 Januari 1999  
N.I.M : 2017710659  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Program Pendidikan : Sarjana  
Konsentrasi : Ekonomi Syariah  
Judul : Konsistensi *Nadhir* dan Peningkatan Kesejahteraan *Mauquf'alaih* (Studi Kasus Penyaluran Harta dan Manfaat Wakaf di BMT Amanah Ummah Surabaya)

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing

Tanggal : 5 April 2021

**(Drs. Ec. H. Suherman Rosyidi, GDIP. ECDEV., M.Com.)**

Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Syariah

Tanggal : .....

**(Dr. Dra. Ec. Wiwik Lestari, M.Si.)**

# KONSISTENSI NADHIR DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MAUQUF'ALAIH (STUDI KASUS PENYALURAN HARTA DAN MANFAAT WAKAF DI BMT AMANAH UMMAH SURABAYA)

Achmad Hary Setiawan,  
Jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya  
Jl. Wonorejo Permai Utara V No.16 Surabaya  
Email: [2017710659@students.perbanas.ac.id](mailto:2017710659@students.perbanas.ac.id)

## Abstract

*Waqf as a religious institution that has great economic potential and benefits for the community must have consistency with sharia and existing regulations. Improving people's welfare cannot be achieved optimally if Nadhir does not carry out his duties optimally. This writing aims to answer the formulation of the problem, namely to determine the distribution of assets and benefits of waqf from nadhir who are at BMT Amanah Ummah and to determine the impact of distribution of the benefits of waqf on the level of welfare mauquf 'alaih from BMT Amanah Ummah. This type of research includes qualitative research. The author collects data using observation, interview and documentation techniques. The results of this study discuss the consistency of Nadhir in distributing wealth and the benefits of waqf to the improvement of the welfare of 'alaih alaih at BMT Amanah Ummah Surabaya.*

**Keywords:** *Nadhir consistency, distribution, the benefits of waqf, waqf property and welfare of mauquf 'alaih.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi yang mempunyai tanggung jawab atas segala isinya supaya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, manusia diberi petunjuk oleh Allah SWT melalui para nabi dan rasulNya. Petunjuk tersebut terwujud dalam tiga pilar pokok dalam Islam yang meliputi akidah, akhlak dan syariah. Akidah dan akhlak merupakan dua pilar yang bersifat konstan yang tidak mengalami perubahan apapun baik dari segi tempat maupun waktu, sementara pilar syariah akan berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat yang berbeda-beda sesuai dengan masa hidup rasul masing-masing, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 48 :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا.....

Artinya: ".....Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami beri aturan dan jalan yang terang....."

Syariah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja komprehensif tetapi juga universal. Adapun setelahnya tidak ada aturan dan jalan hidup kecuali harus dengan apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Pilar syariah ini dibagi menjadi dua aspek yaitu muamalah dan ibadah. Muamalah adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan sesama manusia sedangkan ibadah adalah hubungan manusia dengan Tuhan (Antonio, 2001, hal. 3-4).

Novitasari berpendapat, muamalah meliputi segala aspek kehidupan manusia. Salah-satu yang menjadi pembahasan adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi membahas

cara bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan kemiskinan. Kemiskinan menjadi penyakit ekonomi yang dialami hampir oleh setiap negara bahkan pemberantasan kemiskinan menjadi salah satu target dalam ekonomi, khususnya ekonomi Islam (Novitasari, 2018, hal. 512).

Ekonomi syariah memberi solusi sebuah sistem keuangan Islam yang dapat mencakup aspek sosial. Salah-satunya adalah wakaf. Wakaf yang dalam pemanfaatannya tidak boleh habis bisa berperan penting dalam berbagai kegiatan seperti ibadah, sosial, ekonomi, pendidikan bahkan kesehatan, sehingga wakaf diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf diharapkan dapat dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan produktif dengan harapan agar dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 pasal 4 berbunyi, “Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.” Selanjutnya pasal 5 berbunyi, “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf dan hukum-hukum yang menyangkut tentang wakaf menjadi salah satu faktor pencapaian yang kurang maksimal wakaf yang sebenarnya memiliki dampak sangat besar. Diperlukan edukasi mengenai wakaf dan perhatian dari pemuka agama yang kebanyakan menjadi pengelola wakaf di tingkat desa dan perhatian dari pemerintah dalam pengurusan dan pemanfaatan harta wakaf. Sebenarnya berkembang atau tidaknya harta wakaf, salah satunya banyak tergantung pada *nadhir*, baik yang dikelola secara perorangan, organisasi, ataupun badan hukum. Walaupun *nadhir* tidak menjadi salah satu rukun wakaf, para ulama sepakat bahwa *wakif*

(orang yang mewakafkan hartanya) harus menunjuk *nadhir* untuk mengelola harta wakaf. Dalam Undang-undang RI No.41 tahun 2004 pasal 6 tentang wakaf pun, *nadhir* merupakan unsur yang harus ada dalam wakaf. Hal ini mengingat pentingnya keberadaan *nadhir* agar harta wakaf itu tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Kasdi berpendapat, kunci pengelolaan harta wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama *nadhir* dan tim kerja yang solid, untuk memaksimalkan peran wakaf. Apabila wakaf dikelola secara profesional maka akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, *nadhir* hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf (Kasdi, 2014, hal. 213-214).

BMT Amanah Ummah merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang didirikan oleh 14 pemuda lulusan *short course* “perbankan syariah” yang kemudian mengumpulkan modal hingga Rp 2.850.000,- dan sampai saat ini BMT Amanah Ummah terus berkembang menjadi Lembaga yang cukup besar. BMT Amanah Ummah juga memiliki produk wakaf uang tunai yang sebagian besar mereka salurkan di pondok pesantren. Pada tahun 2015 dana wakaf uang tunai sudah terkumpul sebesar 200 juta rupiah dan masih ada dana investasi dari wakaf tunai yang kurang lebih sebesar 100 juta rupiah. BMT Amanah Ummah menghimpun dana wakaf langsung dari wakif yang kemudian dikelola dalam bentuk pembiayaan murabahah atau mudharabah dan kemudian dari keuntungannya disalurkan ke *mauquf ‘alaih*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Wakaf

Menurut Fauzia (2018, hal. 389) “Wakaf secara arti Bahasa (*etimology*) adalah “menghentikan” atau “menahan”. Wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ain*), dan digunakan untuk kebaikan.”

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 tentang wakaf “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 ayat 1 “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

### Konsistensi dan *Nadhir* Wakaf

Konsistensi merupakan sebuah semantik dengan semantik lainnya tidak mengandung kontradiksi. Tidak adanya kontradiksi dapat diartikan baik dalam hal semantik atau berhubungan dengan sintaksis (Wikipedia, 2012). Menurut KBBI konsistensi merupakan ketetapan dan kemantapan (dalam bertindak) ketaatasasan kebijakan pemerintah mencerminkan suatu konsistensi dalam menghadapi pembangunan yang sedang kita laksanakan. Dalam hal ini dapat disimpulkan konsistensi merupakan kesesuaian suatu aktivitas, tindakan atau pekerjaan dengan peraturan dan syariah.

*Nadhir* berasal dari kata kerja Bahasa Arab *nadzara-yandzuru-nadzaran* yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Dapat ditafsirkan

*nadhir* sebagai orang yang dipercaya oleh wakif untuk memperhatikan, memelihara, mengawasi, mengelola dan mengembangkan properti wakaf. (Duski Ibrahim, Zainuri & Huda, 2019, hal. 108-109). Dapat disimpulkan *nadhir* wakaf adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.

Dalam Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait berpendapat sebagaimana dikutip oleh Baharuddin & Iman, bahwa *nadhir* dalam wakaf berarti seseorang yang mengurus dan menjaga aset wakaf serta pendapatannya dan melaksanakan syarat yang ditetapkan oleh wakif (Baharuddin & Iman, 2018, hal. 64).

### *Nadhir* Professional dalam Mengelola Harta Wakaf

Kata profesional berasal dari kata profesi berarti pekerjaan yang berarti seseorang hidup dari pekerjaan tersebut, dilakukan dengan mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi serta melibatkan komitmen yang kuat.

*Nadhir* profesional adalah orang yang melakukan pekerjaan purna waktu, hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen yang tinggi atas pekerjaannya. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggung jawab yang besar dan tinggi atas pekerjaannya (Ilyas, 2017, hal. 76).

Dalam Departemen Agama menyatakan pendapatnya, bahwa seseorang dikatakan profesional apabila bekerja mengandalkan cara kerja purna waktu dan hidup dari hasil pekerjaannya dan memperoleh imbalan yang memadai atas pekerjaan yang dilakukannya serta memungkinkan untuk hidup layak sebagai manusia. Karena hanya dengan imbalan yang layak seseorang bisa diharapkan dapat bekerja dengan tekun, rajin, giat dan serius (Departemen Agama, 2005, hal. 72). Keprofesionalan tersebut dapat pula diimplementasikan dalam mengelola dan memberdayakan wakaf.

## Harta Wakaf

Menurut Mardani (2011, hal. 357-358) “harta wakaf adalah segala benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran Islam. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.”

Abdullah (2017, hal. 93) berpendapat “Harta wakaf adalah harta benda yang mempunyai manfaat jangka panjang dan tahan lama serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf yang sah adalah harta benda yang dikuasai penuh oleh wakif.”

Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
  - a. Benda tidak bergerak; dan
  - b. Benda bergerak
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
  - b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
  - a. Uang;
  - b. Logam mulia;
  - c. Surat berharga;
  - d. Kendaraan;
  - e. Hak atas kekayaan intelektual;

- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Penyaluran Wakaf

Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menurut peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bab empat menjelaskan, penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus sesuai dengan peruntukannya, penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh *nadhir*, penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

## Kesejahteraan Mauquf'alaih

Kesejahteraan meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Pengertian sejahtera menurut W.J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, sentosa dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan (Poerwadarminto, 1999, hal. 887).

Syamsuddien berpendapat, bahwa kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Dalam Islam untuk mendapatkan kesejahteraan manusia harus melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi apa yang dilarangnya (Syamsuddien, 1994, hal. 66-68).

*Mauquf 'alaih* mempunyai pengertian seseorang atau lembaga yang berhak untuk

menerima manfaat dari wakaf. Penerima manfaat dari harta wakaf bisa siapa saja, itulah sebabnya wakaf mempunyai potensi yang sangat besar dalam mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan kesejahteraan *mauquf 'alaih* akan tercapai jika harta wakaf dikelola dengan baik oleh *nadhir*.

baik oleh *nadhir* maka *mauquf 'alaih* akan sejahtera.

## METODE PENELITIAN

### Rancangan Penelitian


Peneliti menggunakan data kualitatif dalam Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada proses dengan tidak menjadikan hasil penelitian hipotesis sebagai orientasi keberhasilan suatu data melainkan kebenaran dari hipotesis yang menyajikan berupa data dari informan melalui hasil penelitian gejala sosial yang ada (Arry Pongtiku, 2016). Rancangan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus pada Nurul Hayat Surabaya.

Data yang terkumpul akan di analisis secara deskriptif. Peneliti juga melakukan observasi partisipan melalui proses pengamatan observer yang pernah berpartisipasi pada bidangnya dan melakukan pengamatan data maupun informasi pada pihak-pihak terkait. Hal ini dilakukan beberapa hari secara terus-menerus secara berkala sampai peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

### Batasan Penelitian

Batasan masalah ini menjadi sangat penting dalam mendekati dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Batasan peneliti ini yaitu:

- Mewawancarai *nadhir* di BMT Amanah Ummah Surabaya sebagai perwakilan *nadhir* di BMT Amanah Ummah Surabaya terkait efektifitas *nadhir* dalam mengelola harta wakaf.
- Mewawancarai *mauquf 'alaih* dari BMT Amanah Ummah Surabaya.
- Wawancara terkait dengan pengelolaan harta wakaf bagi *nadhir* dan terkait tingkat kesejahteraan yang dirasakan *mauquf 'alaih* pada BMT Amanah Ummah Surabaya.
- Hanya meneliti *nadhir* dan *mauquf 'alaih* di BMT Amanah Ummah Surabaya.



Gambar 1  
Kerangka Penelitian

Berdasarkan gambar 1 tentang kerangka penelitian tersebut peneliti dapat menjelaskan, bahwa pengaruh harta wakaf terhadap kesejahteraan *mauquf 'alaih* dilihat dari konsistensi *nadhir* dalam menyalurkan harta dan manfaat wakaf. Dipilih BMT Amanah Ummah sebagai penghimpun harta wakaf dan memilih *nadhir* dan *mauquf 'alaih* dari BMT Amanah Ummah. Data dari informan tersebut akan diolah dengan kajian teoritis yang sudah ada. Sehingga penggalan informasi tentang bagaimana konsistensi *nadhir* dalam menyalurkan harta dan manfaat wakaf terhadap peningkatan kesejahteraan *mauquf 'alaih* dapat ditemukan. Dari hasil penelitian ini pada BMT Amanah Ummah dapat digunakan contoh oleh lembaga wakaf lain bahwa harta wakaf jika disalurkan dengan

## Daftar Pertanyaan

Dalam melakukan wawancara kepada informan untuk memperoleh informasi yang lengkap maka dibuat daftar pertanyaan yang dituliskan dalam dokumen pribadi, daftar pertanyaan tersebut nantinya dapat dikembangkan maupun berkurang sesuai dengan kejadian di lapangan. Pertanyaan tersebut juga disesuaikan dengan tema yang diangkat.

## Informan

Pongtiku et al menyatakan, bahwa Informan adalah orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan (Pongtiku et al., 2016, hal. 98). Peneliti menggunakan metode Sampling bola salju (*Snowball*) dalam menentukan informan. Apabila jawaban dari informan sudah mencapai titik jenuh maka pengumpulan informasi dianggap selesai dan tidak mencari informan selanjutnya. Nurdiana menyatakan teknik *snowball sampling* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus (Nurdiana, 2014, hal. 1113).

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada *nadhir* di BMT Amanah Ummah yang bersedia untuk memberikan informasi tentang penyaluran harta dan manfaat wakaf, kemudian peneliti akan menanyakan kepada *nadhir* tentang *mauquf'alaih* yang menerima manfaat wakaf dari BMT Amanah Ummah meliputi nama, jenis program penyaluran, tempat penyaluran dan kontak yang bisa dihubungi, kemudian peneliti mencari informasi tentang *mauquf'alaih* yang bersedia untuk memberikan informasi selama menerima manfaat wakaf dari BMT Amanah Ummah, selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara kembali dengan *mauquf'alaih* yang lain berdasarkan informasi dari *nadhir* maupun *mauquf'alaih* sebelumnya dengan memilih dan mengidentifikasi *nadhir* dan *mauquf'alaih* sebagai informan yang sesuai dengan kriteria yaitu, variasi, kesesuaian dan konsistensi terpenuhi serta mendapatkan jawaban dari

pertanyaan yang diberikan peneliti kepada informan hingga mencapai titik jenuh.

Dalam peneliti ini, peneliti akan berkomunikasi, berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan para informan terkait dengan pengelolaan harta wakaf dan manfaat yang diperoleh *mauquf'alaih*. Kriteria informan yang digunakan adalah pertama, *nadhir* yang mengelola wakaf di BMT Amanah Ummah Surabaya; kedua, *mauquf'alaih* yang menerima manfaat dari BMT Amanah Ummah Surabaya. Mewawancarai *nadhir* yang berada di BMT Amanah Ummah Surabaya dan *mauquf'alaih* dari BMT Amanah Ummah Surabaya. Dalam mencari data hasil wawancara dengan informan, digunakan media pertemuan langsung atau tidak langsung dengan informan.

## Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan data kedalam sistem kerja yang sistematis sehingga menghasilkan anggapan atau sebuah fakta sesuai dengan data yang diterima. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang menggunakan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dikombinasikan dengan metode penelitian studi kasus.

Pertama Wawancara, Bastian, Winardi, & Fatmawati menyatakan, bahwa wawancara merupakan metoda yang digunakan untuk mencari data primer dan merupakan metoda yang banyak dipakai dalam penelitian interpretif maupun penelitian kritis (Bastian, Winardi, & Fatmawati, 2018, hal. 1). Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan *nadhir* dan *mauquf'alaih* di BMT Amanah Ummah Surabaya.

Kedua dokumentasi, Pongtiku et al berpendapat, bahwa dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dalam bentuk dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan yang akan diteliti (Pongtiku et al., 2016, hal. 241). Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah hasil rekaman wawancara dari peneliti dengan informan.

Ketiga observasi, Pongtiku et al menyatakan, observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Pongtiku et al.,2016, hal. 100). Dalam observasi ini peneliti ikut terlibat langsung untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.

**Teknik Analisis**

Rijali berpendapat, bahwa analisis data digunakan sebagai upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Rijali, 2018, hal. 84). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data sampai diperoleh suatu kesimpulan, sehingga analisis data tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Pongtiku et al., 2016, hal. 102).

**Triangulasi Data**

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi. Pemeriksaan keabsahan data dari teknik triangulasi dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

Pada penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan triangulasi waktu yang berarti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta membandingkan jawaban informan yang sama tetapi di waktu yang berbeda. Dari hasil perbandingan tersebut akan mendapatkan kesamaan pandangan, pikiran dan pendapat kemudian akan lebih memantapkan kebenaran yang digali dari beberapa sumber yang berbeda.

**GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

**Subjek Penelitian**


Pembahasan tentang gambaran subjek penelitian ini adalah membahas tentang karakteristik informan penelitian. Subjek penelitian ini adalah informan *nadhir* dan *mauquf 'alaih* di BMT Amanah Ummah, Surabaya. Data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung maupun melalui fitur *chat*.

Dalam menentukan informan ada tiga kriteria yang harus dipenuhi yaitu variasi, kesesuaian dan konsistensi. Dalam melakukan wawancara, pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat berkembang untuk mendapatkan informasi lebih dalam lagi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut akan disajikan dalam bentuk pemaparan hasil data wawancara yang menjelaskan tentang konsistensi *nadhir* dan peningkatan kesejahteraan *mauquf 'alaih* dalam penyaluran harta dan manfaat wakaf.

**PEMBAHASAN**

**Konsistensi *Nadhir* dalam Penyaluran Harta dan Manfaat Wakaf**

Konsistensi *nadhir* dalam menyalurkan harta dan manfaat wakaf pada penelitian ini dapat dianalisis seperti dalam kerangka berikut:



*Gambar 2*  
*Kerangka Analisis Konsistensi Nadhir dalam Menyalurkan Harta dan Manfaat Wakaf*

Kerangka analisis tersebut menjelaskan tentang konsistensi *nadhir* dalam menyalurkan harta dan manfaat wakaf yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah, Surabaya. Analisis tersebut dilakukan melalui informasi yang di dapat dari *nadhir* tentang pengelolaan harta wakaf di BMT Amanah Ummah, Surabaya. Syarat dalam konsistensi tersebut ada dua yaitu, konsistensi atau kesesuaian terhadap

syariah dan terhadap peraturan yang mengatur tentang wakaf seperti UU No. 41 tahun 2004, peraturan BWI No.01 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Analisis tersebut dilakukan melalui informasi yang di dapat dari *nadhir* tentang pengelolaan harta wakaf di BMT Amanah Ummah, Surabaya.

### Pengelolaan Harta Wakaf di BMT Amanah Ummah Surabaya

#### Penghimpunan

- Berupa wakaf uang.
- Menerbitkan kupon wakaf uang dengan nominal Rp. 2.000, Rp. 5.000, Rp. 10.000 dan mengisi kwitansi bagi yang berwakaf lebih dari nominal tersebut.
- Bekerjasama dengan bank syariah mandiri untuk wakif yang berwakaf melalui transfer.

#### Pengelolaan


- Disalurkan ke Baitul mal wa tamwil untuk di investasikan melalui pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *syirkah muqayyadah*, *qardul hasan*.
- Bekerjasama dengan PT. Behaestex untuk penyaluran pembiayaan.
- Dana ZISWAF terlebih dahulu dipisahkan kemudian diinput, kemudian meminta persetujuan *nadhir*, setelah itu disalurkan ke pembiayaan, bagi hasil nantinya terlebih dahulu dilaporkan ke *nadhir*, kemudian disalurkan untuk pemanfaatannya.

#### Penyaluran

- Disalurkan ke bidang Pendidikan dan keilmuan.
- Hasil wakaf 2% dari nominal yang diwakafkan.
- Penyaluran kepada *nauquf 'alaih* bergilir tidak setiap bulan.

### Kesejahteraan Mauquf'alaih Setelah Menerima Manfaat Wakaf

Kesejahteraan *mauquf 'alaih* setelah menerima hasil wakaf dalam penelitian ini dapat dianalisis seperti dalam kerangka berikut:



Kerangka analisis tersebut menjelaskan tentang kesejahteraan *mauquf 'alaih* setelah menerima hasil wakaf dari BMT Amanah Ummah. Analisis tersebut dilakukan melalui informasi dari *mauquf 'alaih* BMT Amanah Ummah.

Berdasarkan kerangka tersebut dan penelitian yang sudah dilakukan terhadap empat *mauquf 'alaih*, keempatnya belum mengalami peningkatan kesejahteraan selama menerima manfaat wakaf dari BMT Amanah Ummah Surabaya.

#### Hasil Analisis

Dari hasil analisis tersebut, konsistensi *nadhir* dan peningkatan kesejahteraan *mauquf 'alaih* studi kasus: penyaluran harta wakaf di BMT Amanah Ummah disimpulkan:

- Proses penghimpunan harta wakaf belum efektif karena masih sedikit inovasi.
- Belum mengeluarkan sertifikat wakaf uang sebagaimana UU No. 41 tahun 2004, hal ini menunjukkan inkonsistensi terhadap ketentuan syariah dan peraturan yang ada.
- Pada proses pengelolaan yang kurang efektif karena masih sedikit hasil investasi yang dihasilkan.

- *Nadhir* tidak terlibat dalam langsung dalam proses pemisahan antara dana wakaf dan dana infaq, zakat dan sedekah. Sedangkan dalam pasal 11 huruf (a) UU No. 41 tahun 2004 dijelaskan, bahwa *nadhir* harus melakukan pengadministrasian harta benda wakaf secara langsung, hal ini menunjukkan inkonsistensi terhadap peraturan yang ada.
- Pada proses penyaluran, manfaat wakaf yang disalurkan sebesar 2% dari nominal pokok wakaf, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan BWI No. 01 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Hal ini menunjukkan inkonsistensi terhadap peraturan yang ada.
- *Mauquf'alaih* belum mengalami peningkatan kesejahteraan setelah menerima manfaat wakaf dari BMT Amanah Ummah Surabaya.

Ada beberapa hal yang sudah dilakukan BMT Amanah Ummah dalam upaya membangkitkan wakaf di Indonesia.

- Mempunyai perhatian lebih terhadap pendidikan dan anak yatim dengan menyalurkan hasil wakaf ke sektor pendidikan dan anak yatim.
- Turut serta membangkitkan ekonomi syariah melalui wakaf.

### Saran Penyaluran Harta dan Manfaat Wakaf

Agar konsistensi tercapai, dalam pengelolaan dan penyaluran harta dan manfaat wakaf, sebaiknya BMT Amanah Ummah merujuk pada ketentuan syariah dan peraturan yang ada. Dalam hal ini peneliti memberikan saran yang merujuk pada peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 01 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

- Pada proses penerimaan uang melalui rekening wakaf uang harus atas nama *nadhir* dan harus dilaporkan ke BWI dan BMT Amanah Ummah harus

mengeluarkan sertifikat wakaf uang yang diberikan kepada wakif.

- Pengelolaan wakaf bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengelolaan wakaf secara langsung dapat dilakukan apabila proyek menjalankan ketentuan syariah, memenuhi syarat 5C (*character, condition, capital, capacity, and collateral*) dan 3P (*people, purpose, and payment*). Sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan. Pengelolaan wakaf secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga: Bank Syariah, BMT, Koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah, dan Lembaga Keuangan Syariah, yang memenuhi persyaratan paling singkat beroperasi selama dua tahun, memiliki kelengkapan legal formal, dan menyertakan audit independen selama dua tahun terakhir.
- Penyaluran harta wakaf adalah hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang menjadi dasar perhitungan pembagian setelah dikurangi biaya-biaya. *Nadhir* maksimal mendapatkan 10%, *mauquf'alaih* minimal mendapatkan 50%, dan sisanya sebagai cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih *nadhir* dan *mauquf'alaih*. Hak *mauquf'alaih* harus segera disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
- *Nadhir* melaporkan pengelolaan wakaf uang setiap enam bulan sekali paling minggu pertama bulan juli dan januari kepada BWI dengan tembusan kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Pembrrdayaan Zakat dan Wakaf.

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa, penyaluran harta dan manfaat wakaf di BMT Amanah Ummah Surabaya terjadi inkonsistensi atau

ketidaksesuaian dengan syariah dan peraturan yang berlaku. Dari sisi kesejahteraan, *mauquf'alaih* belum mengalami peningkatan setelah menerima manfaat wakaf dari BMT Amanah Ummah Surabaya.

- Pada tahap penghimpunan harta wakaf, *nadhir* di BMT Amanah Ummah masih kurang maksimal dan masih sedikit inovasi. Pada pelaksanaannya *nadhir* BMT Amanah Ummah menerbitkan kupon wakaf uang dan bekerja sama dengan bank syariah mandiri dalam penghimpunannya. *Nadhir* BMT Amanah Ummah juga belum mengeluarkan sertifikat wakaf sebagaimana regulasi yang harus dilakukan.
- Pada tahap pengelolaan, dana wakaf, zakat, infaq dan sedekah terlebih dulu dipisahkan, dalam tahap ini *nadhir* hanya memberikan persetujuan dan tidak terlibat langsung dalam pemisahan dana wakaf, zakat, infaq dan sedekah, hal tersebut kembali mengindikasikan *nadhir* di BMT Amanah Ummah belum professional. Kemudian harta wakaf tersebut disalurkan ke pembiayaan yang ada di BMT Amanah Ummah dengan prinsip bagi hasil.
- Pada tahap penyaluran *nadhir* di BMT Amanah Ummah menyalurkan kepada *mauquf'alaih* sebesar 2% dari pokok harta wakaf, hal tersebut menunjukkan *nadhir* di BMT Amanah Ummah Surabaya belum professional dalam proses pendistribusian.
- Kesejahteraan *mauquf'alaih* belum mengalami peningkatan ketika sesudah menerima manfaat wakaf dari BMT Amanah Ummah Surabaya.

### Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian sehingga masih perlu adanya perbaikan yang lebih sempurna.

Adapun keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Masa pandemi *covid-19* yang membatasi mobilitas membuat beberapa pengumpulan data tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan diganti melalui fitur pesan *WhatsApp*.
2. Pengumpulan data melalui fitur pesan *WhatsApp* memiliki banyak keterbatasan dan hanya terfokus pada pertanyaan yang telah disusun saja.
3. Informasi yang diperoleh dari wawancara kepada *nadhir* BMT Amanah Ummah terbatas pada satu informan saja dan informan *mauquf'alaih* hanya empat.

### Saran Penelitian

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian masih ada kekurangan dan belum sempurna, sehingga peneliti memberikan saran kepada pihak yang akan memiliki kepentingan dengan hasil penelitian. Peneliti juga memberi saran kepada BMT Amanah Ummah dalam pengelolaan dan penyaluran harta dan manfaat wakaf, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengenal lebih jauh lagi lembaga dan informan yang akan diteliti agar jumlah informan lebih banyak dan data yang didapatkan lebih lengkap.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan terlebih dahulu mencari informasi tentang regulasi pengelolaan harta wakaf yang didapatkan dari literatur buku, dan undang-undang yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

UU RI NO 41 TAHUN 2004

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peraturan Badan Wakaf Indonesia NO. 1  
TAHUN 2020

- Abdullah, J. (2017). Tata cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal zakat dan wakaf Vol.4 No.1*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bastian, I., Winardi, R. D., & Fatmawati, D. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Departemen Agama. (2005). *Nazhir Profesional dan Amanah*. Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Duski Ibrahim, A. Z. (2020). Empowering Wakaf (Islamic endowment) for Economic Development: An Insightful Value of Nazir Waqf in Indonesia. *jurnal Umran*, Vol.7 No.1.
- Fauzia, I. Y. (2018). *ISLAMIC ENTREPRENEURSHIP*. Depok: Rajawali Pers.
- Ilyas, M. (2017). Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Al-Qadau*, 4, 76.
- Iman, A. Z. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 62-74.
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 213-214.
- Mardani. (2011). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Novitasari, D. (2018). Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap Kesejahteraan Mauquf'Alaih BWUT MUI DIY dengan Menggunakan Pendekatan Model Cibest. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 512.
- Nurdiana, N. (2014). Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan. *Comtech*, 5 No. 2, 1113.
- Poerwadarminto, W. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pongtiku, A., Kayame, R., Rerey, V. H., Soeprapto, T., & Resubun, Y. (2016). *Buku Penelitian kualitatif Saja*. Jayapura: Nulisbuku.com.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, Vol.17 No. 33, 84.
- Syamsuddien, D. I. (1994). *Prototype Negeri Yang Damai*. Surabaya: Media Idaman Press.
- Wikipedia. (2012, Agustus 17). *Wikipedia.org*. Retrieved from [wikipedia.org: https://id.wikipedia.org/wiki/Konsistensi\\_\(logika\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Konsistensi_(logika))